



PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Engku Putri No. 1 Batam, Kode Pos 29464,
Telepon (0778) 462164, 462217, Faksimile (0778) 461813,
Laman www.batam.go.id

Kepada Yth.

Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam

di

Batam

SURAT EDARAN
NOMOR. **099** TAHUN 2026

TENTANG

**PENERAPAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, serta meningkatkan disiplin, ketertiban, keseragaman, identitas dan kewibawaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam wajib menggunakan pakaian dinas beserta atribut sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
2. Jadwal penggunaan pakaian dinas harian agar dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin dan Selasa: Pakaian Dinas Harian Khaki, jilbab kuning mustard tanpa motif;
 - b. Hari Rabu: Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, rok/celana hitam, jilbab khaki muda tanpa motif;
 - c. Hari Kamis: Pakaian Dinas Harian Batik;
 - d. Hari Jumat: Pakaian Dinas Harian Adat Melayu.
3. Penggunaan Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dilaksanakan pada:
 - a. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;
 - b. Tanggal 17 setiap bulan;
 - c. Upacara Hari Besar Nasional; dan
 - d. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan KORPRI.
4. Setiap ASN wajib mengenakan atribut pakaian dinas secara lengkap sesuai ketentuan, meliputi tanda jabatan (bagi yang berhak), lencana KORPRI, papan nama, tulisan Kementerian Dalam Negeri, tulisan Pemerintah Kota Batam, lambang Pemerintah Kota Batam, dan tanda pengenal.
5. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, dan memastikan kepatuhan seluruh pegawai terhadap penggunaan pakaian dinas sesuai ketentuan.
6. ASN yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan pakaian dinas dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan terima kasih.



Batam, 21 Juli 2026
Sekretaris Daerah

Firmansyah